



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 67 TAHUN 2025**

TENTANG

**KEBIJAKAN INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk pencegahan dan pengendalian risiko Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, pengelolaan keuangan Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern Pemerintah, diperlukan Kebijakan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

17. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 Nomor 18);
21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Penyelenggara Negara di Daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak-pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah atau desa.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
9. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko Korupsi di organisasi.
10. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana Korupsi.
11. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-penyelenggara negara/Daerah atau antara penyelenggara negara/Daerah dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara.
12. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara/Daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
13. Penerapan Strategi Pencegahan adalah satu kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan Korupsi.
14. Penanganan Kejadian Korupsi adalah efektivitas pengelolaan risiko Korupsi melalui sistem respons dan peristiwa Korupsi.
15. Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah sistem yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/penyingkapan mengenai suatu perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran

terhadap kebijakan dan/atau peraturan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta para *stakeholder* dan pihak lainnya/masyarakat luas dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pembentukan peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pencegahan dan penanganan risiko Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pembentukan peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara Daerah tentang IEPK;
- b. meningkatkan kepatuhan penyelenggara Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan Korupsi;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. membangun integritas penyelenggara Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah; dan
- f. mewujudkan manajemen pemerintahan yang anti Korupsi.

Bagian Kedua Prinsip Dasar

Pasal 4

- (1) Setiap Penyelenggara Negara di Daerah atau ASN wajib menolak segala bentuk Korupsi.
- (2) Kebijakan IEPK dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara di Daerah, Perangkat Daerah, badan layanan umum Daerah, dan unit layanan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
IEPK

Bagian Kesatu
Pilar IEPK

Pasal 5

- (1) Pilar IEPK terdiri atas:
- kapabilitas pengelolaan risiko korupsi;
 - Penerapan Strategi Pencegahan; dan
 - Penanganan Kejadian Korupsi.

Bagian Kedua
Dimensi IEPK

Pasal 6

- (2) Dimensi IEPK terdiri atas:
- kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, yang meliputi:
 - kapasitas mencakup semua aspek kebijakan formal anti Korupsi mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, standar operasional prosedur anti Korupsi, serta standar perilaku. Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personil, maupun sarana prasarana; dan
 - kompetensi merujuk kepada gabungan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memampukan organisasi mengelola risiko Korupsi secara efektif.
 - Penerapan Strategi Pencegahan, yang meliputi:
 - efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten asessmen risiko Korupsi dilakukan dan program pembelajaran anti Korupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan *stakeholder* dalam mencegah dan mendeteksi perilaku Korupsi; dan
 - menilai seberapa jauh budaya organisasi anti Korupsi terbentuk yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.
 - Penanganan Kejadian Korupsi, yang meliputi:
 - efektivitas sistem respon digambarkan oleh seberapa konsisten langkah-langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi Korupsi yang terdeteksi dan seberapa jauh pengenaan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya; dan
 - kejadian Korupsi merupakan peristiwa aktual, Korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian Korupsi organisasi.

- (3) Pelaksanaan pilar dan dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Lingkungan Pengendalian IEPK

Pasal 7

- (1) Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pengendalian IEPK diperlukan lingkungan pengendalian IEPK.
- (2) Lingkungan pengendalian IEPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. komitmen pimpinan;
 - b. budaya anti Korupsi;
 - c. kebijakan dan prosedur pengendalian Korupsi;
 - d. manajemen pihak ketiga;
 - e. Sistem Pelaporan Pelanggaran; dan
 - f. tim penyusun laporan IEPK.

Pasal 8

Komitmen pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang sesuai kode etik yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti Korupsi yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak internal dan eksternal Pemerintah Daerah;
- c. deklarasi anti Korupsi berupa komitmen yang dikomunikasikan melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. mewajibkan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Korupsi;
- e. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- f. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Budaya anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:

- a. penuangan komitmen anti Korupsi ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, dan nilai-nilai Pemerintah Daerah.
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Korupsi; dan
- c. pemberian hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 10

- (1) Kebijakan dan prosedur pengendalian Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai pengelola pengendaliana IEPK.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki unit atau satuan tugas pengendalian Korupsi yang telah ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penilaian risiko IEPK berjalan bersamaan dengan pengelolaan risiko kecurangan.
- (2) Penilaian risiko IEPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat peta risiko kecurangan sebagai dasar untuk merencanakan mitigasi risiko kecurangan secara terukur dan komprehensif atas program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Manajemen pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilaksanakan terhadap pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui proses pemilihan yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga terpilih pihak ketiga yang memiliki komitmen anti Korupsi.

Pasal 13

- (1) Pihak ketiga dan masyarakat sebagai penerima layanan publik menjadi mitra utama penerapan kebijakan anti Korupsi.
- (2) Layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijalankan dengan memenuhi kriteria pelayanan publik yang bersih dan melayani.

Pasal 14

- (1) Sistem Pelaporan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e harus mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat.
- (2) Pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor.

Pasal 15

- (1) Tim penyusun laporan IEPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dibentuk dalam melaksanakan pengendalian Korupsi di Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. koordinator;
 - d. ketua; dan

- e. anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
SOSIALISASI DAN PUBLIKASI

Pasal 16

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi melaksanakan sosialisasi dan publikasi melalui media sosial penyelenggaraan IEPK di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Inspektorat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan IEPK di Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 18

Pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara di Daerah atau ASN terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang; atau
- c. hukuman disiplin berat.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 68

